



P U T U S A N

No : 583/Pdt/2012/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LANNY LISTIANY :

Beralamat di Jl. Sejahtera No. 9 Kedung Badak RT.06 / RW. 06 Tanah Sareal Kota Bogor dalam hal ini memberi Kuasa kepada LIMA KUTA GINTING, S.H., dan ETHIEK WORO MAHANANI, S.H., & ASSOCIATES Advocat dan Pengacara, beralamat di Ruko Vila Bogor Indah 5 Blok CA.2-No.16, Bogor Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13 / Pdt / KA.LKG /VI/ 2012 tertanggal 25 Juni 2012, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 26 Juni 2012 No.268/SK selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING SEMULA PENGUGAT

L A W A N ;

JANNUS TAMBUNAN S.E. ;

Beralamat di Jl. Tarumanegara A.IV/IA, RT.06 /RW.06 Cimanggu Permai, Kel. Kedung Jaya, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor dalam hal ini memberi Kuasa kepada CHARLES PASARIBU,S.H., dan TUMPAL R. SIHALOHO, S.H., Advocat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "LAW OFFICE CHARLES PASARIBU, S.H., & REKAN", beralamat di Jl. Surya Kencana No. 214, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2258/PPP/SK-B/IX/2012, tertanggal 13 September 2012, selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING SEMULA TERGUGAT

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan hukum yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor, tertanggal 20 Juni 2012, Nomor : 134/Pdt.G/2011/PN.Bgr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dalam Kompensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Pengugat kompensi seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi mengenai provisi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat dalam rekonpensi adalah penyewa yang beritikad buruk;
4. Menyatakan Perjanjian Sewa-Menyewa Gedung tertanggal 11 Oktober 2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dalam rekonpensi dan Tergugat dalam rekonvensi telah berakhir pada tanggal 15 Oktober 2011 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat dalam rekonpensi sebesar Rp.43.500.000,-(empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat pada tanggal 25 Juni 2012 telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bogor, tertanggal 20 Juni 2012, Nomor : 134/Pdt.G/2011/PN.Bgr, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2012, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding /Penggugat pada tanggal 19 September 2012, telah mengajukan memori banding atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Negeri Bogor, tertanggal 20 Juni 2012, Nomor : 134/Pdt.G/2011/PN.Bgr, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 September 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat pada tanggal 24 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2012, telah mengajukan kontra memori banding atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor, tertanggal 20 Juni 2012, Nomor : 134/Pdt.G/2011/PN.Bgr, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 04 Oktober 2012, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding /Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada pihak - pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, kepada Kuasa Hukum Pembanding /Penggugat pada tanggal 28 September 2012 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding /Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bandung setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, termasuk didalamnya salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor, tertanggal 20 Juni 2012, Nomor : 134/Pdt.G/2011/PN.Bgr, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding /Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding/ Tergugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan secara lebih mendasar, karena sifatnya hanyalah pengulangan saja terhadap hal-hal yang pernah disampaikan didalam persidangan ditingkat pertama, dan segalanya telah dipertimbangkan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan yang harus dianggap sebagaimana telah tercantum pula dalam Putusan Tingkat Banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat untuk disetujui, selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor, tertanggal 20 Juni 2012, Nomor : 134/Pdt.G/2011/PN.Bgr, tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat akan bunyi pasal-pasal dalam HIR dan Kitab Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, tertanggal 20 Juni 2012, Nomor : 134/Pdt.G/2011/PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **SELASA tanggal 29 JANUARI 2013**, oleh kami : **Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, dengan **Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH.MH.**, dan **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 03 Desember 2012 Nomor : 583/PEN/PDT/2012/PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh
EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak
yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH.MH.,

Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S, SH.,

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.MHum.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)